

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fokus tidak hanya pada ilmu pengetahuan umum tetapi juga ilmu agama, Pesantren mengajarkan santri bahwa dalam melakukan kegiatan apapun harus berawal dari kesadaran sendiri tanpa pamrih serta terlepas dari tekanan pihak lain sekalipun orangtua, kiyai bahkan ustad/ustadah (Ma,rufah, dkk 2014). Hal itu terlihat jelas dari beberapa peraturan dan sanksi di pondok pesantren yang secara sengaja diadakan untuk menunjang terciptanya kepatuhan santri dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, walaupun demikian, tetap saja semua itu kembali kepada pribadi masing-masing santri, kehidupan pondok pesantren sangat terkenal dengan kepatuhan (Krisnatuti, dkk, 2011).

Santri yang tinggal di dalam pondok pesantren dihadapkan pada sejumlah tata tertib peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Tata tertib yang diterapkan oleh pihak pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya, di pondok pesantren santri memiliki jadwal kegiatan yang padat mulai dari bangun subuh, santri diwajibkan menunaikan sholat subuh berjama'ah di mesjid, dilanjutkan dengan kegiatan *muhadatsah* (pemberian kosa kata oleh pengurus bagian bahasa), kemudian santri bersiap untuk pergi ke sekolah. Waktu belajar di sekolah dilaksanakan pukul 07.00 hingga datang waktu dzuhur, dilanjutkan dengan sholat dzuhur berjama'ah di mesjid dan makan siang. Siang hari santri melanjutkan kegiatan belajar di sekolah, saat sore hari santri mengikuti kegiatan belajar malam



bersama ustad dan ustadzah di kelas masing-masing hingga datang waktu istirahat malam.

Ali dan Asrori (2008) menjelaskan bahwa pada periode perkembangannya, remaja mengalami tahapan masa menentang (*trotzhaler*) yang ditandai dengan perubahan yang mencolok pada dirinya, baik aspek fisik maupun psikis, pada masa remaja mereka memiliki kecenderungan remaja dalam melakukan perlawanan juga semakin besar.

Berikut adalah beberapa kasus mengenai ketidakpatuhan remaja terhadap peraturan yang sempat diungkap oleh media massa, diantaranya adalah seperti yang diungkap pada surat kabar elektronik <http://news.okezone.com> edisi 15 mei 2011 mengenai berita adanya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh remaja putra yang berstatus santri sebuah pondok pesantren di daerah mandura, selain itu dikabarkan juga bahwa terjadi kasus kekerasan di pondok pesantren X yang dilakukan oleh remaja putra kelas X SMK kepada adik tingkatnya (Sumber: <http://akarserabut.blogspot.com>), dan berdasarkan catatan pelanggaran pada santri putri di pondok pesantren modern pada tahun 2010/2011 diperoleh persentase pelanggaran tertinggi dilakukan oleh remaja putri kelas IX dengan jumlah 30%. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada 2009/2010, (Kusumadewi, Hardjajani dan Priyatama, 2012). Selain itu tingginya angka persentase pelanggaran aturan juga ditunjukkan berdasar data yang diambil pada santri Pondok Pesantren X sebanyak 53,33% santri melakukan pelanggaran bagian bahasa dengan tidak memakai bahasa resmi (Arab atau Inggris) di lingkungan pondok pesantren dan sebanyak 3,33% santri melakukan pelanggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkenaan dengan peraturan sekolah seperti membolos. Disisi lain sebanyak 28,57 % santri mampu mematuhi aturan yang berlaku di pondok pesantren.

Selanjutnya berdasarkan catatan pelanggaran pada santri di pondok pesantren yang dilakukan oleh Lailatul (2013) menyatakan bahwa kenyataan sikap santri terhadap tata tertib pondok pesantren beragam, masih banyak santri yang melanggar tata tertib pondok pesantren khususnya pada santri Madrasah Aliyah. Tak jarang beberapa santri yang bolos mengaji, terlambat kembali ke pondok pesantren dari jam yang telah ditentukan sehingga kondisis fisik lelah yang membuat tidak mengikuti kegiatan pesantren. Bahkan meski telah tertulis hukuman yang akan diberikan pada pelanggar peraturan, tapi masih saja ada santri yang melanggar. Selain itu data hasil wawancara awal penelitian pada bulan Februari 2016 dengan salah satu guru SMA Pondok Pesantren Pekanbaru, guru mengungkapkan bahwa dalam melakukan razia di kelas-kelas masih ada santri yang membawa handphone. Selain itu, pelanggaran lain yang ditemukan seperti masih ada santri yang terlambat masuk kelas, membolos, dan terlambat mengantarkan tugas, Banyaknya peraturan membuat santri melanggar peraturan tersebut.

Kepatuhan didefinisikan sebagai berdisiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran (Kamus besar bahasa Indonesia, 2014). Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai merupakan sebuah pilihan, artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting (Morselli dan Passini, 2012). Disisi lain kepatuhan dalam dimensi pendidikan



dinilai sebagai suatu kerelaan seseorang dalam tindakan terhadap perintah dan keinginan dari pemilik otoritas atau guru (Normasari, dkk,2013).

Menurut Umami (2010) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Dalam hidup sehari-hari, kita sering dihadapkan pada bentuk tekanan untuk memenuhi simbol-simbol kekuasaan seperti orang tua, peraturan dalam sebuah lembaga dan organisasi, petugas polisi, petugas pajak, lampu lalu lintas dan sebagainya guna mendapatkan reaksi menyenangkan atau menghindari hukuman sebagai konsekuensi perilaku yang dilakukan.

Peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan, yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku, apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Browniee, 2004). Pengertian lain tentang peraturan adalah perilaku yang ditetapkan oleh suatu pola, seperti peraturan disiplin sekolah yang dibentuk untuk membentuk perilaku siswa agar sesuai dengan tujuan dan harapan sekolah (Fajarwati, 2011). Peraturan atau tata tertib yang diterapkan membuat santri belajar untuk berperilaku agar sesuai dengan nilai-nilai secara sosial, serta dapat membentuk remaja atau santri menjadi orang dewasa yang produktif (Way, 2011).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santri sebutan bagi peserta didik yang sedang menuntut dan mendalami ilmu keagamaan, tinggal di dalam pondok pesantren dalam rentang usia remaja (Hefni, 2012). Santri berasal dari kata “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sansekerta yang artinya melek huruf. Adapula yang mengatakan bahwa santri berasal dari bahasa Jawa yaitu “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu pergi menetap (Dhofier, 2011). Usia santri yang masih termasuk dalam kategori perkembangan remaja, memiliki rentang usia yang merupakan perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional Santrock (2003). Myers (dalam Desmita, 2007) mengungkapkan bahwa kemampuan kognitif remaja mencapai kematangan, kebanyakan remaja mulai memikirkan tentang apa yang diharapkan dan melakukan kritik terhadap masyarakat.

Faktor kepribadian yang dimungkinkan terkait dengan kepatuhan santri terhadap peraturan adalah kontrol diri. Goldfriend dan Marbaum (dalam Lazaruz, 1976) mengartikan kontrol diri sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan.

Synder dan Gangestad (1986) mengatakan bahwa konsep mengenai kontrol diri secara langsung sangat relevan untuk melihat hubungan antara pribadi dengan lingkungan masyarakat dalam mengatur kesan masyarakat yang sesuai dengan isyarat situasional dalam bersikap dan berpendirian yang efektif. Ketika berinteraksi dengan orang lain, seseorang akan berusaha menampilkan perilaku yang dianggap paling tepat bagi dirinya, yaitu perilaku yang dapat menyelamatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksinya dari akibat negatif yang disebabkan karena respon yang dilakukannya. Kontrol diri diperlukan guna membantu individu dalam mengatasi kemampuannya yang terbatas dan mengatasi berbagai hal merugikan yang mungkin terjadi yang berasal dari luar.

Calhoun dan Acocella (dalam Kusumadewi, dkk, 2012) mengemukakan dua alasan yang mengharuskan individu mengontrol diri secara kontinu. Pertama, individu hidup bersama kelompok sehingga dalam memuaskan keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kedua masyarakat mendorong individu untuk secara konstan menyusun standar yang lebih baik bagi dirinya agar dalam proses pencapaian standar tersebut individu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini yang mendukung terbentuknya kontrol diri, sehingga memperkuat perilaku kepatuhan remaja.

Faktor lain yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan adalah konformitas. Baron dan Byrne (2005) mengartikan konformitas sebagai bentuk perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Mereka mengusahakan berbagai cara untuk terlihat konformitas pada kelompoknya, keinginan mengubah keyakinan atau perilaku agar terlihat sama dengan temannya ini yang disebut konformitas. Sikap konformitas dapat muncul ketika individu meniru sikap atau tingkah laku orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun bayangan oleh mereka, tekanan untuk mengikuti teman sebaya kuat pada masa remaja (Mahardayani, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hurlock (2003) menjelaskan kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sebaya menyebabkan remaja melakukan perubahan dalam sikap dan perilaku sesuai dengan perilaku anggota kelompok teman sebaya. Menurut Berndt (dalam Ma'rufah, dkk, 2014) konformitas yang cukup kuat tidak jarang membuat individu melakukan sesuatu yang merusak atau melanggar norma sosial (anti sosial).

Santri yang berada dalam usia remaja cenderung banyak dipengaruhi oleh perilaku teman sebaya. kehidupan santri di pondok pesantren yang jauh dari orangtua mengharuskan santri lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya sehingga setiap perilaku yang ditunjukkan merupakan wujud dari perilaku yang juga dilakukan oleh anggota kelompok lainnya, pada masa remaja teman sebaya memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga remaja akan cenderung mengikuti perilaku kelompok teman sebaya (Kusdiyanti, Halimah dan Faisaluddin, 2011).

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa secara bersama-sama kontrol diri, konformitas dikemungkinan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan pada remaja. Terlebih dalam tugas perkembangannya remaja dapat terbentuk maksimal dengan tingkat kepatuhan yang baik, tentunya memerlukan adanya pengendalian diri yang baik, atau biasa dikenal dengan kontrol diri.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: Apakah ada hubungan kontrol diri dan konformitas dengan kepatuhan terhadap peraturan pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada hubungan kontrol diri dan konformitas dengan kepatuhan terhadap peraturan pesantren.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kontrol diri, konformitas dan kepatuhan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi dkk, 2012) tentang dukungan sosial *peer group* dan *control* diri dengan kepatuhan terhadap peraturan pada remaja di pondok pesantren modern, hasilnya adalah ada hubungan positif yang rendah antara dukungan sosial *peer group* dengan kepatuhan terhadap peraturan begitu pula pada *control* diri dengan kepatuhan terhadap peraturan memiliki hubungan positif rendah.

Sebuah penelitian oleh St. Ma'rufah dkk (2014), tentang persepsi terhadap kepemimpinan kiai, konformitas dan kepatuhan santri terhadap peraturan pesantren, menunjukkan bahwa secara bersama-sama persepsi terhadap kepemimpinan kiai dan konformitas dengan kepatuhan terhadap pesantren hubungan positif yang signifikan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Krisnatuti, Herawati dan Dini (2011) tentang hubungan antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan dan kemandirian santri remaja, menunjukkan bahwa sebagian besar santri dalam kategori baik,



kecerdasan emosi santri berhubungan signifikan dengan dukungan besar keluarga dengan kepatuhan dan kemandirian.

Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yakni subjek yang akan digunakan dan juga pendekatan serta tujuan dari penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menekankan pada variabel Kontrol diri dan Konformitas dengan Kepatuhan. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan dari kedua variabel Independen (Kontrol diri dan Konformitas) terhadap variabel Dependen (Kepatuhan).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan keilmuan dalam pengembangan ilmu psikologi khususnya dalam bidang pendidikan maupun psikologi sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada, serta dijadikan sebagai bahan acuan untuk menambah pemahaman mengenai hubungan antara kontrol diri dan konformitas dengan kepatuhan santri terhadap peraturan pesantren..

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi, dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sarana bagi pesantren dalam memahami perilaku pada santri. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terutama bagi para santri untuk dapat mengendalikan segala bentuk perilakunya, khususnya perilaku yang mengarah pada pelanggaran tata tertib pesantren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.